



BUPATI MAGELANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
 - b. bahwa Badan Usaha Milik Desa mempunyai peranan penting dalam perekonomian desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sehingga pengurusan dan pengawasannya harus dilakukan secara profesional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004, Nomor 17 Serie E Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 26);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
dan
BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah .
3. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magelang.
5. Bupati adalah Bupati Magelang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Magelang.
7. Camat adalah kepala kecamatan di Kabupaten Magelang.

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang melaksanakan tugas dan kewajiban dalam pemerintah desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya .
13. Sumber pendapatan desa adalah sumber penerimaan desa yang berasal dari pendapatan asli desa, Alokasi Dana Desa, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah, dan sumbangan dari pihak ketiga maupun hibah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah anggaran tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja desa .
15. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa adalah lembaga atau badan yang bergerak di bidang perekonomian yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah desa dengan modal seluruhnya atau sebagian milik pemerintah desa atau yang diperoleh dari kekayaan desa yang dipisahkan .

BAB II BENTUK BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 2

BUMDesa dapat didirikan berdasarkan inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah masyarakat desa dengan mempertimbangkan :

- a. potensi usaha ekonomi masyarakat;
- b. terdapatnya unit kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang dikelola secara kooperatif;
- c. terdapatnya kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha desa;
- d. adanya penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk kekayaan desa yang dipisahkan dari pengelolaan kekayaan Desa;
- e. adanya unit usaha lembaga keuangan masyarakat yang diserahkan dan menjadi bagian unit usaha BUMDesa.

Pasal 3

- (1) Pendirian BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan Badan Usaha Milik Desa harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/ atau kesusilaan.
- (3) Terhadap BUMDesa berlaku ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 4

- (1) BUMDesa sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah usaha Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat.

- (2) Usaha Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa.

Pasal 5

- (1) Bentuk BUMDesa sebagaimana dimaksud Pasal 2 harus berbadan hukum.
- (2) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- Lembaga bisnis, yaitu unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari Pemerintah Desa dan masyarakat seperti usaha mikro kecil dan menengah;
 - Lembaga keuangan mikro pedesaan, seperti usaha ekonomi desa, simpan pinjam, badan kredit desa, lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat, lembaga perkreditan desa, lumbung desa, dan sebagainya.

BAB III KEPENGURUSAN

Pasal 6

- (1) Kepengurusan BUMDesa terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Masyarakat.
- (2) Kepengurusan BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- Komisaris;
 - Badan Pengawas;
 - Direksi.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

Syarat untuk menjadi pengurus BUMDesa dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah :

- bertempat tinggal dan telah menetap sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- sekurang-kurangnya telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya berusia 60 (enam puluh) tahun;
- berpendidikan minimal SLTA atau sederajat; dan
- mempunyai jiwa wirausaha dan kemampuan menjalankan usaha.

Pasal 8

Masa jabatan kepengurusan BUMDesa ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Pasal 9

Pengurus BUMDesa dapat diberhentikan bilamana :

- meninggal dunia;
- mengundurkan diri;
- telah berusia 60 (enam puluh) tahun
- pindah tempat tinggal di luar desa;
- berakhir masa baktinya;
- tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik; dan
- karena tersangkut tindak pidana yang telah memperoleh keputusan hukum tetap.

Pasal 10

- (1) Pergantian pengurus BUMDesa antar waktu diisi berdasarkan hasil musyawarah pengurus BUMDesa.
- (2) Masa tugas anggota pengurus BUMDesa pengganti disesuaikan dengan masa tugas kepengurusan yang digantikan.

Pasal 11

Dalam hal BUMDesa mempunyai unit usaha dapat diangkat Kepala Unit Usaha.

BAB IV TUGAS DAN KEWAJIBAN, KEWENANGAN DAN HAK PENGURUS

Pasal 12

- (1) Tugas dan kewajiban Komisaris :
 - a. memberi nasehat kepada Direksi dan Kepala Unit Usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa; dan
 - c. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, Komisaris mempunyai kewenangan :
 - a. meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDesa; dan
 - b. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDesa.

Pasal 13

- (1) Tugas dan kewajiban Badan Pengawas adalah sebagai berikut :
 - a. mengawasi pelaksanaan kegiatan BUMDesa secara berkala 3 (tiga) bulan sekali dan secara tahunan setelah tutup buku;
 - b. menampung laporan dan pengaduan dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan pengelolaan BUMDesa;
 - c. mengklarifikasi laporan/pengaduan yang diterima kepada Direksi; dan
 - d. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Komisaris setiap 3 (tiga) bulan sekali dan setelah tutup buku setiap tahun.
- (2) Kewenangan Badan Pengawas adalah sebagai berikut :
 - a. meminta keterangan maupun data dari Direksi dan Kepala Unit Usaha;
 - b. meminta penjelasan tertulis dari Direksi mengenai masalah yang muncul baik dari laporan/pengaduan masyarakat maupun temuan hasil pengawasan; dan
 - c. menyampaikan saran kepada Kepala Desa untuk penggantian pengurus yang dalam pelaksanaan tugasnya terdapat catatan kinerja yang tidak baik.

Pasal 14

- (1) Tugas Direksi adalah :
 - a. mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat;
 - b. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata;
 - c. membangun usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya ;
 - d. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa; dan
 - e. memberikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa minimal dua kali dalam setahun.
- (2) Kewajiban Direksi adalah :
 - a. menyampaikan laporan kepada Komisaris setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan
 - b. menyampaikan laporan kegiatan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada Pemerintah Desa melalui forum musyawarah desa.

Pasal 15

- (1) Komisaris, Badan Pengawas dan Direksi berhak atas penghasilan yang sah sebagai penghargaan dari pelaksanaan tugas-tugasnya yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan dan keuntungan usaha BUMDesa.
- (2) Pengaturan pelaksanaan pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16

Komisaris, Badan Pengawas dan Direksi tidak diperbolehkan mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMDes selain penghasilan yang sah.

BAB V PERMODALAN

Pasal 17

- (1) Permodalan BUMDesa dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Tabungan masyarakat;
 - c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - d. Pinjaman; dan/ atau
 - e. Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- (2) Permodalan dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah penyertaan modal pada BUMDesa dari kekayaan desa yang dipisahkan.
- (3) Pemerintah Desa dapat menganggarkan penyertaan modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada BUMDesa sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Penyertaan modal pada BUMDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (5) Pembahasan Peraturan Desa tentang penyertaan modal pada BUMDesa dilakukan bersama-sama pada saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VI TAHUN BUKU DAN TAHUN ANGGARAN BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 18

Tahun buku dan tahun anggaran BUMDesa adalah menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 19

- (1) Bagi hasil usaha BUMDesa setiap tahun, dipergunakan untuk penambahan modal, kas desa, jasa produksi dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai besarnya bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Desa.

BAB VII KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 20

- (1) BUMDesa dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal kerja sama tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDesa dan tidak mengakibatkan beban hutang, rencana kerja sama dilaporkan secara tertulis kepada Komisaris.
- (3) Dalam hal kerja sama memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau yang dikelola BUMDesa dan mengakibatkan beban hutang, rencana kerja sama harus mendapat persetujuan Komisaris dan BPD.

BAB VIII MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 21

Pengurus BUMDesa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan BUMDesa kepada Bupati melalui Camat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran atau Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan BUMDesa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Camat.
- (4) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

BUMDesa yang sudah ada saat ini tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 11 Oktober 2010

BUPATI MAGELANG,

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 11 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG

UTOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa khususnya untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat perdesaan. Penetapan kebijakan program pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola perekonomian desa serta mendukung investasi lokal dan meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan prasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktifitas usaha mikro perdesaan, yang salah satunya melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memberikan pedoman bagi pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat adalah pemilikan modal dan pengelolaan

Ayat (2)

Yang dimaksud jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa adalah :

- a. Unit Usaha Jasa Keuangan : seperti simpan pinjam dan perkreditan, listrik desa, dan usaha lain yang sejenis
- b. Unit perdagangan : seperti pendirian kios, toko
- c. Unit industri kecil dan kerajinan rumah tinggal : seperti pembuatan tempe, tahu, kerajinan anyaman
- d. Unit kegiatan perekonomian dan unit jasa lainnya : Pengelolaan Pasar Desa dan/atau kios desa, penyaluran 9 (sembilan) bahan pokok, penyaluran dan penyediaan saprodi, pupuk dan bibit pertanian, perkebunan, peternakan, pengelolaan tempat pelelangan ikan, listrik desa dan telekomunikasi desa. angkutan penyeberangan sungai, angkutan perdesaan, pengelolaan limbah buangan sampah dll.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud berbadan hukum adalah sudah mendapat pengakuan lewat Akte Notaris

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kepengurusan BUMDes terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat adalah Pemerintah Desa sebagai unsur penasehat (Komisaris) dan masyarakat sebagai unsur pelaksana operasional (Direksi)

Ayat (2)

- a. Komisaris (Penasehat) secara ex officio dijabat oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- b. Badan Pengawas diangkat dari unsur tokoh masyarakat melalui musyawarah yang mempunyai kemampuan dalam kegiatan usaha perekonomian.
- c. Direksi (Pelaksana Operasional), diangkat berdasarkan musyawarah antara pemerintah desa dengan unsur masyarakat, yang dapat berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari Direktur Usaha, Direktur Pemasaran dan Direktur Keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud kekayaan desa yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah kekayaan desa yang dikelola oleh masyarakat dari program dan proyek Pemerintah dan Pemerintah Daerah seperti UED-SP, program P2KP, program UPK-PKK, PNPM Mandiri dan lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas